



PUTUSAN

Nomor : 12/ Pid.Sus/ 2017/ PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	LELU INAR Als. LELU Bin BEBE
Tempat Lahir	:	Piangu
Umur/ Tanggal Lahir	:	31 Tahun/ 26 Desember 1985
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Hayaping Rt.01 Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah
Agama	:	Kristen Katolik
Pekerjaan	:	Security Koperasi CU SR

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 10 Januari 2017 No.Pol : SP-HAN/ 01/ V 2017/ Reskrim, sejak tanggal 10 Januari 2017 s/d tanggal 29 Januari 2017 ;
2. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 13 Januari 2017 Nomor : PRINT-25/ Q.2.16/ Euh.2/ 01/ 2017, sejak tanggal 13 Januari 2017 s/d tanggal 01 Pebruari 2017 ;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 25 Januari 2017 Nomor : 14-a/ Pen.Pid.Sus/ 2017/ PN.TML, sejak tanggal 25 Januari 2017 s/d tanggal 23 Pebruari 2017 ;
4. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 14 Pebruari 2017 Nomor : 14-b/ Pen.Pid.Sus/ 2017/ PN.TML, sejak tanggal 24 Pebruari 2017 s/d tanggal 24 April 2017 ;



Terdakwa di persidangan didampingi oleh WANGVSY ERYANTO, SH dan Rekan, Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan A. Yani Km.4 Rt.13 Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah membaca *Visum et Repertum* ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 21 Maret 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa LELU INAR Als. LELU Bin BEBE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa LELU INAR Als. LELU Bin BEBE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju daster warna biru bergambar Hello Kitty yang ada bercak darah.
- 1 (satu) lembar surat Kutipan Akta Perkawinan No. 6213-KW-23102014-0004 yang dikeluarkan Disdukcapil Kabupaten Barito Timur tertanggal 23 Oktober 2014.

Dikembalikan kepada saksi korban MILPANA Binti UNAK.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis di persidangan tanggal 27 Maret 2017, yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya dan seringannya dengan alasan terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) terdakwa serta tanggapan dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-06/ TML/ 01/ 2017 tertanggal 25 Januari 2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

D A K W A A N :

Kesatu :

Bahwa terdakwa LELU INAR als LELU bin BEBE pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Barak Kontrakan tepatnya di Desa Danau Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas ketika saksi korban MILPANA binti UNAK menidurkan anaknya di tempat tidur sedangkan terdakwa tidak berada jauh dari posisi saksi korban, kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa "Kalau kamu masih suka dengan mantan istrimu, kembali saja kepada mantan istrimu" dan dijawab oleh terdakwa bahwa bahwa ia akan kembali kepada mantan istrinya dan meminta supaya dibuatkan surat perjanjian, namun saksi korban mengatakan "besok saja jangan sekarang". Kemudian terdakwa menjadi emosi dan mengatakan "Dasar Kamu Pelacur" kepada saksi korban sambil memukul saksi korban secara bertubi-tubi di bagian kepala dan wajah, pada saat itu saksi korban sempat berteriak meminta tolong namun tidak ada satupun tetangga yang berani menolong dan pintu rumah dikunci dari dalam oleh terdakwa.
- Bahwa setelah melihat ada darah keluar dari bagian hidung dan wajah saksi korban barulah terdakwa berhenti memukul, kemudian terdakwa mengambil parang dan berkata kepada saksi korban "Saya minta maaf sama kamu, dan bunuh saya sekarang dengan parang ini" namun saksi korban tidak mau mengambil parang tersebut, kemudian saksi korban meninggalkan rumah sambil menggendong anaknya menuju ke



rumah saksi TELER bin BIWIN dan menceritakan kejadian yang baru dialami korban, setelah itu saksi korban pergi kerumah kakaknya untuk selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Awang.

- Bahwa terhadap luka-luka yang dialami oleh saksi korban telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Visum Et Repertum Luka No. 812.5/1272/RSUD yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hendra Panguntaun Nip. 19840516 2010 1 011 Dokter pada RSUD Tamiang Layang dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar dan ditemukan :

- Luka memar dan lebam di hidung, pipi dan bibir.
- Luka lecet gores di hidung dan di dahi.
- Luka robek di bibir

Kelainan tersebut disebabkan karena adanya persentuhan dengan benda tumpul.

- Bahwa dengan luka-luka yang dialami oleh saksi korban mengakibatkan saksi korban merasa sakit pada bagian rahang sehingga tidak bisa mengunyah makanan dan merasakan sakit di leher dan kepala sehingga susah untuk bangun.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. AK. 745.0005864 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Barito Timur yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Disdukcapil Kabupaten Barito Timur Drs. THIOPILUS Nip. 19560101 197702 1 007 bahwa saksi korban MIPALANA telah menikah dengan terdakwa pada tanggal 05 Oktober 2014.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa LELU INAR als LELU bin BEBE pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 di Desa Danau Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas ketika saksi korban MILPANA binti UNAK menidurkan anaknya di tempat tidur sedangkan terdakwa tidak berada jauh dari posisi saksi korban, kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa "Kalau kamu masih suka dengan mantan istrimu, kembali saja kepada mantan istrimu" dan dijawab oleh terdakwa bahwa bahwa ia akan kembali kepada mantan istrinya dan



meminta supaya dibuatkan surat perjanjian, namun saksi korban mengatakan "besok saja jangan sekarang". Kemudian terdakwa menjadi emosi dan mengatakan "Dasar Kamu Pelacur" kepada saksi korban sambil memukul saksi korban secara bertubi-tubi di bagian kepala dan wajah, pada saat itu saksi korban sempat berteriak meminta tolong namun tidak ada satupun tetangga yang berani menolong dan pintu rumah dikunci dari dalam oleh terdakwa.

- Bahwa setelah melihat ada darah keluar dari bagian hidung dan wajah saksi korban barulah terdakwa berhenti memukul, kemudian terdakwa mengambil parang dan berkata kepada saksi korban "Saya minta maaf sama kamu, dan bunuh saya sekarang dengan parang ini" namun saksi korban tidak mau mengambil parang tersebut, kemudian saksi korban meninggalkan rumah sambil menggendong anaknya menuju ke rumah saksi TELER bin BIWIN dan menceritakan kejadian yang baru dialami korban, setelah itu saksi korban pergi kerumah kakaknya untuk selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Awang.
- Bahwa terhadap luka-luka yang dialami oleh saksi korban telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Visum Et Repertum Luka No. 812.5/1272/RSUD yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hendra Panguntaun Nip. 19840516 2010 1 011 Dokter pada RSUD Tamiang Layang dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar dan ditemukan :
 - Luka memar dan lebam di hidung, pipi dan bibir.
 - Luka lecet gores di hidung dan di dahi.
 - Luka robek di bibir

Kelainan tersebut disebabkan karena adanya persentuhan dengan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. AK. 745.0005864 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Barito Timur yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Disdukcapil Kabupaten Barito Timur Drs. THIOPIIUS Nip. 19560101 197702 1 007 bahwa saksi korban MIPALANA telah menikah dengan terdakwa pada tanggal 05 Oktober 2014.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa serta Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi MILAPANA Binti UNAK, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan isteri dari terdakwa ;
- Bahwa saksi dan terdakwa telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Oktober 2014 di Desa Hayaping Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barito Timur ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, saksi dan terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di rumah barak milik Sdr. TELER di Desa Danau Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi telah dipukul oleh terdakwa di bagian kepala, wajah, hidung, pipi dan bibir secara berulang kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan ;
- Bahwa saksi dipukul secara berulang kali oleh terdakwa disebabkan karena malam itu saksi ada menegur terdakwa yang masih berhubungan melalui hand phone dengan mantan isteri terdakwa yang terdahulu serta malam itu terdakwa ada menyuruh saksi untuk membuat surat perjanjian agar antara saksi dengan terdakwa berpisah dan terdakwa dapat kembali kepada mantan isteri terdakwa, namun saksi tidak mau membuat surat perjanjian tersebut malam itu, sehingga membuat terdakwa menjadi emosi dan memukul saksi ;
- Bahwa setelah terdakwa melihat bagian hidung dan bibir saksi mengeluarkan darah lalu terdakwa mengambil sebilah parang dan menyerahkan parang tersebut kepada saksi kemudian terdakwa meminta maaf kepada saksi dan terdakwa mengatakan kepada saksi supaya saksi membunuh terdakwa dengan menggunakan parang tersebut, namun saksi hanya diam saja selanjutnya saksi bersama dengan anak kandung saksi yang masih kecil pergi meninggalkan rumah barak dan saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor Polsek Awang ;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi merasakan sakit serta mengalami luka memar di bagian wajah, pipi dan hidung yang mengeluarkan darah dan luka robek di bagian bibir yang mengeluarkan darah, sedangkan baju daster yang dikenakan oleh saksi robek di bagian bahu sebelah kanan ;
- Bahwa akibat rasa sakit dan luka-luka yang dialami, saksi tidak bisa beraktifitas sehari-hari seperti biasanya selama 1 (satu) minggu ;
- Bahwa saksi ada menceritakan kejadian tersebut kepada Sdr. TELER yang merupakan pemilik rumah barak, Sdr. LINJAN yang merupakan paman saksi dan Sdri. BANGI yang merupakan ibu kandung saksi ;
- Bahwa sebelum kejadian, hubungan rumah tangga antara saksi dengan terdakwa sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa sebelum menikah dengan saksi, terdakwa pernah menikah dengan perempuan lain dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun telah bercerai ;
- Bahwa sekarang saksi bersama dengan anak kandung saksi tinggal di rumah ibu kandung saksi di Desa Hayaping ;
- Bahwa saksi tidak mau memaafkan perbuatan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi BANGI Als. MAMA LEBAI Binti NYAGUI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan ibu mertua dari terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung Sdri. MILAPANA ;
- Bahwa Sdri. MILAPANA dan terdakwa telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Oktober 2014 di Desa Hayaping Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barito Timur ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Sdri. MILAPANA dan terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di rumah barak di Desa Danau Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, Sdri. MILAPANA telah dipukul oleh terdakwa di bagian kepala, wajah, hidung, pipi dan bibir secara berulang kali dengan menggunakan tangan kosong ;



- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh Sdri. MILAPANA yang datang ke rumah saksi di Desa Hayaping pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekitar pukul 06.30 Wib ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa memukul Sdri. MILAPANA ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Sdri. MILAPANA merasakan sakit serta mengalami luka memar di bagian wajah, pipi dan hidung dan luka robek di bagian bibir, sedangkan baju daster yang dikenakan oleh Sdri. MILAPANA robek di bagian bahu sebelah kanan ;
- Bahwa akibat rasa sakit dan luka-luka yang dialami, Sdri. MILAPANA tidak bisa beraktifitas sehari-hari seperti biasanya selama 1 (satu) minggu ;
- Bahwa sebelum kejadian, hubungan rumah tangga antara Sdri. MILAPANA dengan terdakwa sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa sekarang Sdri. MILAPANA bersama dengan anak kandung Sdri. MILAPANA tinggal di rumah saksi di Desa Hayaping ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi KADRIANSYAH Als. PAK KADRI Bin SUWARDI, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui Sdri. MILAPANA dan terdakwa merupakan pasangan suami isteri yang mempunyai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di rumah barak milik Sdr. TELER di Desa Danau Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, telah terjadi keributan antara Sdri. MILAPANA dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi yang tinggal di sebelah rumah barak yang disewa oleh terdakwa ada mendengar teriakan minta tolong dari Sdri. MILAPANA ;
- Bahwa pada saat berada di luar rumah barak, saksi melihat bagian wajah dan bibir Sdri. MILAPANA mengeluarkan darah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab keributan antara Sdri. MILAPANA dengan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



4. Saksi **TELER Bin BIWIN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui Sdri. MILAPANA dan terdakwa merupakan pasangan suami isteri yang mempunyai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di rumah barak milik saksi di Desa Danau Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, Sdri. MILAPANA telah dipukul oleh terdakwa di bagian wajah, hidung dan bibir secara berulang kali dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh Sdri. MILAPANA yang datang ke rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa memukul Sdri. MILAPANA ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, bagian hidung dan bibir Sdri. MILAPANA mengeluarkan darah ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi **LINJAN Bin GETO**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan paman dari terdakwa dan Sdri. MILAPANA ;
- Bahwa Sdri. MILAPANA dan terdakwa telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Oktober 2014 di Desa Hayaping Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barito Timur ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Sdri. MILAPANA dan terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di rumah barak milik Sdr. TELER di Desa Danau Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, Sdri. MILAPANA telah dipukul oleh terdakwa di bagian kepala, wajah, hidung, pipi dan bibir secara berulang kali dengan menggunakan tangan kosong ;



- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh Sdri. MILAPANA yang datang ke rumah saksi di Desa Danau pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekitar pukul 21.00 Wib ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa memukul Sdri. MILAPANA ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Sdri. MILAPANA merasakan sakit serta mengalami luka memar di bagian wajah, pipi dan hidung dan luka robek di bagian bibir ;
- Bahwa saksi ikut mengantarkan Sdri. MILAPANA ke kantor Polsek Awang untuk melaporkan perbuatan terdakwa ;
- Bahwa sebelum kejadian, hubungan rumah tangga antara Sdri. MILAPANA dengan terdakwa sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa sekarang Sdri. MILAPANA bersama dengan anak kandung Sdri. MILAPANA tinggal di rumah ibu kandung Sdri. MILAPANA di Desa Hayaping; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 181 ayat (3) KUHAP, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat, yaitu *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tamiang Layang Nomor : 812.5/ 1272/ RSUD tanggal 07 April 2016 atas nama MILAPANA Binti UNAK yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENDRA PANGUNTAUN, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tamiang Layang dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan sebagai berikut :

- Hidung : tampak lebam dan bengkak di sisi kiri, ditemukan lecet gores di tepi hidung sisi kiri dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, ditemukan luka lecet gores di pertengahan garis hidung dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter ;
- Mulut : tampak bengkak di seluruh bibir bagian atas. Ditemukan tiga luka robek di bibir bawah dengan ukuran masing-masing yaitu luka pertama panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, luka kedua panjang nol koma delapan lebar nol koma tiga sentimeter, luka ketiga panjang satu sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter. Ditemukan satu buah luka robek di bibir atas dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter. Semua luka dengan kondisi luka bersih dan tepi luka tidak rata ;



- Dahi : ditemukan luka lecet gores di dahi dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter ;
- Pipi : ditemukan luka memar dan bengkak di pipi kiri sampai kelopak mata bagian bawah dengan ukuran tidak tegas ;

KESIMPULAN :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar atas seorang perempuan berusia dua puluh tujuh tahun. Ditemukan luka memar dan lebam di hidung, pipi dan bibir. Ditemukan luka lecet gores di hidung dan dahi. Ditemukan luka robek di bibir. Kelainan tersebut disebabkan karena adanya persentuhan dengan benda tumpul ;
- Kualifikasi luka termasuk luka derajat ringan, yang berarti luka tersebut tidak menyebabkan halangan yang berarti bagi penderita untuk menjalankan pekerjaannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa LELU INAR Als. LELU Bin BEBE telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polsek Awang ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa terdakwa merupakan suami dari Sdri. MILAPANA ;
- Bahwa terdakwa dan Sdri. MILAPANA telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Oktober 2014 di Desa Hayaping Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barito Timur ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, terdakwa dan Sdri. MILAPANA telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di rumah barak milik Sdr. TELER di Desa Danau Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Sdri. MILAPANA di bagian kepala, wajah, hidung, pipi dan bibir secara berulang kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan secara berulang kali terhadap Sdri. MILAPANA disebabkan karena malam itu Sdri. MILAPANA ada menegur terdakwa yang masih berhubungan melalui hand phone dengan mantan isteri terdakwa yang terdahulu serta malam itu terdakwa ada menyuruh Sdri.



MILAPANA untuk membuat surat perjanjian agar antara terdakwa dengan Sdri. MILAPANA berpisah dan terdakwa dapat kembali kepada mantan isteri terdakwa, namun Sdri. MILAPANA tidak mau membuat surat perjanjian tersebut malam itu, sehingga membuat terdakwa menjadi emosi dan memukul Sdri. MILAPANA ;

- Bahwa setelah terdakwa melihat bagian hidung dan bibir Sdri. MILAPANA mengeluarkan darah lalu terdakwa mengambil sebilah parang dan menyerahkan parang tersebut kepada Sdri. MILAPANA kemudian terdakwa meminta maaf kepada Sdri. MILAPANA dan terdakwa mengatakan kepada Sdri. MILAPANA supaya Sdri. MILAPANA membunuh terdakwa dengan menggunakan parang tersebut sebagai bentuk penyesalan terdakwa, namun Sdri. MILAPANA hanya diam saja selanjutnya Sdri. MILAPANA bersama dengan anak kandung Sdri. MILAPANA yang masih kecil pergi meninggalkan rumah barak ;
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. MILAPANA, terdakwa dipukul terlebih dahulu oleh Sdri. MILAPANA ;
- Bahwa sebelum kejadian, hubungan rumah tangga antara terdakwa dengan Sdri. MILAPANA sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa pada tahun 2016, terdakwa sempat mengajukan gugatan perceraian terhadap Sdri. MILAPANA ke Pengadilan Negeri Tamiang Layang, namun gugatan tersebut dicabut oleh terdakwa karena adanya perdamaian antara terdakwa dengan Sdri. MILAPANA ;
- Bahwa sebelum menikah dengan Sdri. MILAPANA, terdakwa pernah menikah dengan perempuan lain dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun telah bercerai ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju daster warna biru bergambar Hello Kitty yang ada bercak darah dan sobek di bagian bahu ;
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6213-KW-23102014-0004 tanggal 23 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di rumah barak milik saksi TELER di Desa Danau Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa LELU INAR Als. LELU Bin BEBE telah melakukan pemukulan terhadap saksi MILAPANA yang merupakan isteri dari terdakwa di bagian kepala, wajah, hidung, pipi dan bibir secara berulang kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan secara berulang kali terhadap saksi MILAPANA disebabkan karena malam itu saksi MILAPANA ada menegur terdakwa yang masih berhubungan melalui hand phone dengan mantan isteri terdakwa yang terdahulu serta malam itu terdakwa ada menyuruh saksi MILAPANA untuk membuat surat perjanjian agar antara terdakwa dengan saksi MILAPANA berpisah dan terdakwa dapat kembali kepada mantan isteri terdakwa, namun saksi MILAPANA tidak mau membuat surat perjanjian tersebut malam itu, sehingga membuat terdakwa menjadi emosi dan memukul saksi MILAPANA ;
- Bahwa benar setelah terdakwa melihat bagian hidung dan bibir saksi MILAPANA mengeluarkan darah lalu terdakwa mengambil sebilah parang dan menyerahkan parang tersebut kepada saksi MILAPANA kemudian terdakwa meminta maaf kepada saksi MILAPANA dan terdakwa mengatakan kepada saksi MILAPANA supaya saksi MILAPANA membunuh terdakwa dengan menggunakan parang tersebut sebagai bentuk penyesalan terdakwa, namun saksi MILAPANA hanya diam saja selanjutnya saksi MILAPANA bersama dengan anak kandung saksi MILAPANA yang masih kecil pergi meninggalkan rumah barak dan saksi MILAPANA melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor Polsek Awang ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MILAPANA merasakan sakit serta mengalami luka memar di bagian wajah, pipi dan hidung yang mengeluarkan darah dan luka robek di bagian bibir yang mengeluarkan darah, sedangkan baju daster yang dikenakan oleh saksi MILAPANA robek di bagian bahu sebelah kanan ;



- Bahwa benar akibat rasa sakit dan luka-luka yang dialami, saksi MILAPANA tidak bisa beraktivitas sehari-hari seperti biasanya selama 1 (satu) minggu ;
- Bahwa benar *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tamiang Layang Nomor : 812.5/ 1272/ RSUD tanggal 07 April 2016 atas nama MILAPANA Binti UNAK yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENDRA PANGUNTAUN, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tamiang Layang dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan sebagai berikut :

- Hidung : tampak lebam dan bengkak di sisi kiri, ditemukan lecet gores di tepi hidung sisi kiri dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, ditemukan luka lecet gores di pertengahan garis hidung dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter ;
- Mulut : tampak bengkak di seluruh bibir bagian atas. Ditemukan tiga luka robek di bibir bawah dengan ukuran masing-masing yaitu luka pertama panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, luka kedua panjang nol koma delapan lebar nol koma tiga sentimeter, luka ketiga panjang satu sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter. Ditemukan satu buah luka robek di bibir atas dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter. Semua luka dengan kondisi luka bersih dan tepi luka tidak rata ;
- Dahi : ditemukan luka lecet gores di dahi dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter ;
- Pipi : ditemukan luka memar dan bengkak di pipi kiri sampai kelopak mata bagian bawah dengan ukuran tidak tegas ;

KESIMPULAN :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar atas seorang perempuan berusia dua puluh tujuh tahun. Ditemukan luka memar dan lebam di hidung, pipi dan bibir. Ditemukan luka lecet gores di hidung dan dahi. Ditemukan luka robek di bibir. Kelainan tersebut disebabkan karena adanya persentuhan dengan benda tumpul ;
- Kualifikasi luka termasuk luka derajat ringan, yang berarti luka tersebut tidak menyebabkan halangan yang berarti bagi penderita untuk menjalankan pekerjaannya ;



- Bahwa benar sebelum kejadian, hubungan rumah tangga antara terdakwa dengan saksi MILAPANA sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa benar kejadian tersebut diketahui pula oleh saksi BANGI yang merupakan ibu kandung saksi MILAPANA, saksi KADRIANSYAH, saksi TELER dan saksi LINJAN yang merupakan paman dari terdakwa dan saksi MILAPANA ;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi MILAPANA telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Oktober 2014 di Desa Hayaping Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah dimana perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barito Timur ;
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut, terdakwa dan saksi MILAPANA telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa benar sebelum menikah dengan saksi MILAPANA, terdakwa pernah menikah dengan perempuan lain dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun telah bercerai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

- Dakwaan kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, atau ;
- Dakwaan kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat



(1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama LELU INAR Als. LELU Bin BEBE dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-06/ TML/ 01/ 2017 tertanggal 25 Januari 2017, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Ad.2. Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) ;

Menimbang, bahwa Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (*Vide* Pasal 1 angka 2 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) ;

Menimbang, bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi :

- a. Suami, isteri dan anak ;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga ; dan / atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

(*Vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) ;

Menimbang, bahwa orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan (*Vide* Pasal 2 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam ketentuan ini adalah termasuk anak angkat dan anak tiri (*Vide* Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan perkawinan dalam ketentuan ini, misalnya mertua, menantu, ipar dan besan (*Vide* Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) ;

Menimbang, bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik ;
- b. Kekerasan psikis ;
- c. Kekerasan seksual, atau
- d. Penelantaran rumah tangga ;

(*Vide* Pasal 5 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) ;

Menimbang, bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (*Vide* Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di rumah barak milik saksi TELER di Desa Danau Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa LELU INAR Als. LELU Bin BEBE telah melakukan pemukulan terhadap saksi MILAPANA yang merupakan isteri dari terdakwa di bagian kepala, wajah, hidung, pipi dan bibir secara berulang kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pemukulan secara berulang kali terhadap saksi MILAPANA disebabkan karena malam itu saksi MILAPANA ada menegur terdakwa yang masih berhubungan melalui hand phone dengan mantan isteri terdakwa yang terdahulu serta malam itu terdakwa ada menyuruh saksi MILAPANA untuk membuat surat perjanjian agar antara terdakwa dengan saksi MILAPANA berpisah dan terdakwa dapat kembali kepada mantan isteri terdakwa, namun saksi MILAPANA tidak mau membuat surat perjanjian tersebut malam itu, sehingga membuat terdakwa menjadi emosi dan memukul saksi MILAPANA ;



Menimbang, bahwa setelah terdakwa melihat bagian hidung dan bibir saksi MILAPANA mengeluarkan darah lalu terdakwa mengambil sebilah parang dan menyerahkan parang tersebut kepada saksi MILAPANA kemudian terdakwa meminta maaf kepada saksi MILAPANA dan terdakwa mengatakan kepada saksi MILAPANA supaya saksi MILAPANA membunuh terdakwa dengan menggunakan parang tersebut sebagai bentuk penyesalan terdakwa, namun saksi MILAPANA hanya diam saja selanjutnya saksi MILAPANA bersama dengan anak kandung saksi MILAPANA yang masih kecil pergi meninggalkan rumah barak dan saksi MILAPANA melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor Polsek Awang ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MILAPANA merasakan sakit serta mengalami luka memar di bagian wajah, pipi dan hidung yang mengeluarkan darah dan luka robek di bagian bibir yang mengeluarkan darah, sedangkan baju daster yang dikenakan oleh saksi MILAPANA robek di bagian bahu sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa akibat rasa sakit dan luka-luka yang dialami, saksi MILAPANA tidak bisa beraktifitas sehari-hari seperti biasanya selama 1 (satu) minggu ;

Menimbang, bahwa *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tamiang Layang Nomor : 812.5/ 1272/ RSUD tanggal 07 April 2016 atas nama MILAPANA Binti UNAK yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENDRA PANGUNTAUN, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tamiang Layang dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan sebagai berikut :

- Hidung : tampak lebam dan bengkak di sisi kiri, ditemukan lecet gores di tepi hidung sisi kiri dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, ditemukan luka lecet gores di pertengahan garis hidung dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter ;
- Mulut : tampak bengkak di seluruh bibir bagian atas. Ditemukan tiga luka robek di bibir bawah dengan ukuran masing-masing yaitu luka pertama panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, luka kedua panjang nol koma delapan lebar nol koma tiga sentimeter, luka ketiga panjang satu sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter. Ditemukan satu buah luka robek di bibir atas dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma dua sentimeter. Semua luka dengan kondisi luka bersih dan tepi luka tidak rata ;



- Dahi : ditemukan luka lecet gores di dahi dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter ;
- Pipi : ditemukan luka memar dan bengkak di pipi kiri sampai kelopak mata bagian bawah dengan ukuran tidak tegas ;

KESIMPULAN :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar atas seorang perempuan berusia dua puluh tujuh tahun. Ditemukan luka memar dan lebam di hidung, pipi dan bibir. Ditemukan luka lecet gores di hidung dan dahi. Ditemukan luka robek di bibir. Kelainan tersebut disebabkan karena adanya persentuhan dengan benda tumpul ;
- Kualifikasi luka termasuk luka derajat ringan, yang berarti luka tersebut tidak menyebabkan halangan yang berarti bagi penderita untuk menjalankan pekerjaannya ;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian, hubungan rumah tangga antara terdakwa dengan saksi MILAPANA sering terjadi pertengkaran ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diketahui pula oleh saksi BANGI yang merupakan ibu kandung saksi MILAPANA, saksi KADRIANSYAH, saksi TELER dan saksi LINJAN yang merupakan paman dari terdakwa dan saksi MILAPANA ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi MILAPANA telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Oktober 2014 di Desa Hayaping Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah dimana perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barito Timur ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut, terdakwa dan saksi MILAPANA telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

Menimbang, bahwa sebelum menikah dengan saksi MILAPANA, terdakwa pernah menikah dengan perempuan lain dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun telah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-



undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **“MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA”** ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju daster warna biru bergambar Hello Kitty yang ada bercak darah dan sobek di bagian bahu ;
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6213-KW-23102014-0004 tanggal 23 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur ;

karena ternyata barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi MILAPANA Binti UNAK ;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merendahkan harkat dan martabat perempuan ;
- Perbuatan terdakwa telah merusak bahtera rumah tangga dengan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban di persidangan ;



- Terdakwa memiliki anak-anak yang berusia di bawah umur yang masih memerlukan kasih sayang dan perhatian dari terdakwa sebagai seorang ayah ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Memperhatikan : Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **LELU INAR Als. LELU Bin BEBE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju daster warna biru bergambar Hello Kitty yang ada bercak darah dan sobek di bagian bahu ;
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6213-KW-23102014-0004 tanggal 23 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur ;Dikembalikan kepada saksi MILAPANA Binti UNAK ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 oleh kami MASKUR HIDAYAT, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 03 April 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ENDANG SULISTIONO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh IVAN HEBRON SIAHAAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

HELKA RERUNG, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

MASKUR HIDAYAT, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

ENDANG SULISTIONO, SH.